

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL UNTUK
MENGHITUNG PPH TERUTANG TAHUN 2009**

STUDI KASUS PADA PT XYZ



Diajukan Untuk Melengkapi Sebahagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA**

2011

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI
LAPORAN KEUANGAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPH
TERUTANG TAHUN 2009 STUDI KASUS PADA PT XYZ**



Oleh

FACHREISHA

200712034

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

2011

Jakarta, 18 Oktober 2011

Dosen pembimbing skripsi

(Novy Silvia, SE., MM.)

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Fachreisha
NIM : 200712034
Judul Skripsi : Analisis laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan
Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Terutang Tahun
2009

Tanggal Ujian Komprehensif : 18 Oktober 2011

Penguji :

Ketua : Erric Wijaya, SE., ME.

Anggota : I. Bani Saad, SE.Ak., M.Si.

II. Novy Silvia, SE., MM.

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS ujian.

Penguji,

Ketua,

(Erric Wijaya, SE., ME.)

Anggota I,

Anggota II,

(Bani Saad, SE.Ak., M.Si)

(Novy Silvia, SE., MM.)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fachreisha
NIM : 200712034
Judul Skripsi : Analisis Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan
Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Terutang Tahun 2009
Studi Kasus pada PT XYZ


Pembimbing Skripsi,

(Novy Silvia, SE., MM.)

Tanggal Lulus, 18 Oktober 2011

Ketua Panitia Ujian,

(Erric Wijaya, SE., ME.)



Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Etika Karyani, SE., Ak. MSM.)

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Fachreisha

NIM : 200712034

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.



Penulis

(Fachreisha)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat serta karunia – Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menhitung Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2009 pada PT. XYZ. Skripsi ini dibuat, dengan tujuan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari akan adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam segi materi, tata bahasa, maupun dalam bentuk penyajiannya. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki serta keterbatasannya dalam memperoleh data. Tetapi dengan banyaknya bimbingan, bantuan serta dorongan yang secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama pada:

1. Ayah, Mama, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ketua STIE IBS, Ibu Dr. Siti Sundari dan para wakilnya, Donant A. Iskandar, SE., MBA., Taufiq Hidayat, SE.AK, MBankFin., dan Drs. Atman Poerwokoesoemo.
3. Novy Silvia, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada Penulis.
4. Gunawan, SE., MM selaku pembimbing akademik selama saya studi.

5. Seluruh Dosen STIE Indonesia Banking School yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.
6. Perusahaan dimana Penulis mengadakan penelitian untuk skripsi dan kepada segenap karyawan yang telah membantu dan meluangkan waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bunga Handaraputri, SE., MM. yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis khususnya dalam memberikan informasi serta data yang sangat berguna sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ajengputri Handaresthi yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh teman – teman STIE Indonesia Banking School khususnya angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga kita semua bisa lulus dan jadi orang yang sukses.
10. Yono atas jasanya dalam mengantarkan Penulis selama kuliah sampai proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan dapat digunakan dengan semestinya. Semoga Allah SWT memberkati semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Fachreisha

ABSTRACT

This research focuses on analysis of fiscal reconciliation commercial financial statements in order to calculate the amount of income tax payable in PT. XYZ, an information technology company. The author wanted to analyze considering the differences in the recognition of revenues and expenses between the accounting standards generally accepted with tax laws.

This research uses descriptive analytical method. Collecting data in this research using interview, documentation and library research. The result of this research show differences in net income and income taxes payable by the company with the author. This is because the company less attention and lack of understanding with tax laws that applicable.

Keywords : financial statement of fiscal, income tax payable



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Penelitian.....	5
1.5 manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.1 Fungsi Pajak.....	10
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.3 Teori – Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	12
2.1.4 Pengelompokkan Pajak.....	14
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	18
2.1.7 Tarif Pajak.....	19
2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	20
2.3 Surat Pemberitahuan.....	21

2.4 Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan.....	23
2.5 Pajak Penghasilan.....	25
2.5.1 Subjek Pajak dan yang tidak termasuk Subjek Pajak.....	26
2.5.2 Objek Pajak dan yang tidak termasuk Objek Pajak.....	29
2.5.3 Biaya – Biaya yang boleh dikeluarkan dari Penghasilan.....	34
2.5.4 Biaya – Biaya yang tidak boleh dikeluarkan dari Penghasilan.....	36
2.5.5 Tarif Pajak.....	38
2.6 Hubungan antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	39
2.7 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	40
2.8 Perbedaan Temporer Menurut PSAK 46.....	42
2.9 Rekonsiliasi Fiskal.....	42
2.10 Penelitian Terdahulu.....	43
2.11 Rerangka Pemikiran.....	45
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	46
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.2.1 Jenis Data.....	46
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2.3 Keterbatasan Dalam Pengumpulan Data.....	47
3.3 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	49
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	51
4.1.3 Dasar Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan PT. XYZ.....	54

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial.....	57
4.2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang.....	72
4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar.....	72


BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi dalam negeri.....	39
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.2.1 Laporan Laba Rugi PT. XYZ Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2009.....	58
Tabel 4.2.2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Menurut PT XYZ Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2009.....	60
Tabel 4.2.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan UU PPh No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Np. 36 Tahun 2008 Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2009.....	70
Tabel 4.2.2.A Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT XYZ untuk tahun 2009 Menurut Perusahaan dan Menurut Penulis.....	72
Tabel 4.2.2.B koreksi Perbedaan Permanen dan Sementara pada Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2009.....	73
Tabel 4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang untuk Tahun 2009 menurut Perusahaan dan menurut UU PPh.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.10 Rerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. XYZ.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Perusahaan

Lampiran 2. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak. Menjalin kerjasama internasional dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan dan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi seperti meningkatkan ekspor Indonesia ke negara lain, mendapatkan dana investasi asing dan memperoleh pinjaman hutang dari luar negeri. Sehingga pendapatan atau pemasukan kas negara dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan fasilitas umum, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Selain itu, hutang dari luar negeri dapat dibayarkan dan pengeluaran rutin negara dapat dipenuhi.

Dalam menjalin kerjasama tersebut, kondisi kestabilan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian yang sangat penting. Investor asing yang ingin menginvestasikan dananya di Indonesia membutuhkan jaminan keamanan atas investasinya. Kondisi perekonomian di Indonesia pernah bergejolak karena terjadi krisis moneter beberapa tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan investor menarik dananya dari Indonesia dan pendapatan nasional menurun. Keuangan negara merosot tajam sedangkan ada pengeluaran yang harus dibayarkan seperti hutang luar negeri, pengeluaran rutin negara dan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Jika kondisi seperti ini terjadi maka sumber dana yang berasal dari luar seperti investasi asing dan pinjaman hutang luar negeri sudah tidak bisa diharapkan. Oleh karena itu pemerintah perlu memperoleh sumber dana lain. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan negara itu ada dua, dari dalam

negeri dan luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri seperti ekspor Indonesia ke luar negeri, terutama berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Penerimaan dari sektor ini makin lama semakin menurun, karena semakin menipisnya persediaan minyak dan gas alam Indonesia. Sedangkan sumber dana dari luar negeri seperti pinjaman dari pinjaman hutang luar negeri. Jika pemerintah membiayai pembangunan nasional dari pinjaman hutang luar negeri, maka negara menjadi tidak mandiri karena selalu tergantung pada negara donatur. Oleh karena itu, negara perlu mempunyai sumber dana lainnya yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan dapat terus meningkat tiap tahunnya. Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan sektor industri yang beraneka ragam membuat pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan yang cukup besar bagi negara. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan dan undang – undang yang mengatur mengenai sistem pemungutan pajak yang bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Sekarang ini sistem yang digunakan adalah *self assessment system* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan sistem ini masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak bergerak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Setiap warga negara di Indonesia yang sudah bekerja dan berpenghasilan, wajib membayarkan pajak penghasilannya baik secara pribadi/individu ataupun badan/perusahaan. Dalam perhitungan pajak tersebut alat yang digunakan adalah

akuntansi atau dalam Undang - Undang Perpajakan disebut pembukuan. Dengan menggunakan akuntansi atau pembukuan perhitungan penghasilan kena pajak akan lebih akurat.

Dalam UU no. 9 tahun 1994, dua butir pertama menjelaskan bahwa :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan (PPh) harus dibuat berdasarkan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan atau Undang – Undang Perpajakan. Pada umumnya terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut laporan keuangan komersial. Selanjutnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang – Undang Perpajakan atau disebut juga laporan keuangan fiskal.

Dari kedua jenis laporan keuangan tersebut terdapat beberapa perbedaan dari proses penyusunannya, tujuan, informasi yang diperoleh dan kepentingannya. Laporan keuangan komersial dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pihak lain yang juga mempunyai hubungan ataupun kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan

laporan keuangan fiskal dibuat untuk kepentingan negara khususnya dalam menarik pajak semaksimal mungkin. Dengan mencantumkan laba yang dihasilkan perusahaan sebesar atau semaksimal mungkin sehingga PPh yang diperoleh negara juga maksimal.

. Pada era teknologi seperti sekarang ini, perusahaan yang bergerak pada bidang tersebut tentunya sangat dibutuhkan, sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik ingin meneliti PT. XYZ. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan bertempat di Jakarta. Spesialisasi perusahaan ini adalah menyediakan jasa dalam pemasangan sistem, pengembangan *software* dan *hardware*, jaringan dan telekomunikasi, internet dan pelayanan konsultasi professional untuk menunjang kebutuhan masyarakat luas

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis akan melakukan penelitian yaitu, pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban pajak penghasilan atas laba perusahaan. Dimana perhitungan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Perpajakan. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada analisa perhitungan dan pelaporan yang diperlukan, terutama laporan keuangannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **ANALISA PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPH TERUTANG TAHUN 2009, STUDI KASUS PADA PT. XYZ**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?
2. Perbedaan apakah yang muncul dari perbandingan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal?
3. Bagaimana pengaruh dari rekonsiliasi fiskal terhadap besarnya pajak terutang PT. XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan yang muncul dari perbandingan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari rekonsiliasi fiskal terhadap besarnya pajak terutang PT. XYZ.

1.4 Batasan Penelitian

Agar skripsi ini terfokus pada masalah – masalah yang pokok saja, maka penulis membatasi pembahasan skripsi ini hanya pada masalah – masalah yang relevan terhadap

PPh PT. XYZ untuk tahun pajak yang bersangkutan. Laporan keuangan yang menjadi dasar PPh oleh PT. XYZ dan menjadi bahan pembahasan skripsi ini adalah periode pembukuan tahun 2009. Penelitian ini memfokuskan pada laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang disusun PT. XYZ yang telah disajikan lalu dilihat dampaknya terhadap PPh terutang setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu berguna untuk :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam menyusun dan menganalisa laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung besarnya PPh terutang.
2. Bagi PT. XYZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran serta masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membantu masalah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung besarnya PPh terutang.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi pihak lain yang membacanya, khususnya bagi pihak yang membutuhkan referensi penelitian yang sejenis atau berhubungan dengan topik pembahasan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI:

Dalam bab menguraikan secara sistematis mengenai teori – teori dan konsep – konsep umum yang digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan skripsi. Teori tersebut meliputi konsep dasar yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN:

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN:

Bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian seperti sejarah singkat perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, pembahasan terhadap laporan keuangan perusahaan, koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan keuangan komersial, serta laporan keuangan menurut perpajakan hingga perhitungan besarnya pajak terutang PT. XYZ.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN:

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi PT. XYZ khususnya dalam menghitung besarnya pajak terutang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Berikut ini adalah definisi pajak menurut beberapa ahli yang dikutip dari Siti Resmi (2008). Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu definisi tersebut disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dr. N. J. Feldmann mengemukakan bahwa pajak itu adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain – lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
- c. Tarif pajak sebesar 0%.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain – lain.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi
- f. Pemberlakuan *tax holiday*.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang Perpajakan yang baru.

2.1.3 Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori – teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Akuntansi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai *suatu premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut golongannya

- a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a) *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) *Pajak objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Berikut ini adalah tata cara pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009):

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang – Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada

akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak di dalam maupun luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Selain itu, *With Holding System* juga diberlakukan di Indonesia dengan

dilakukannya pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang – Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- 1) Pembayaran,
- 2) Kompensasi,
- 3) Daluwarsa,
- 4) Pembebasan dan penghapusan.

2.1.7 Tarif Pajak

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), mengemukakan ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp. 1.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- 1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang

disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut : XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX. Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila:

1. Adanya permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
3. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
4. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
5. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Thomas Sumarsan (2010), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT – Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT – Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Prosedur penyelesaian SPT:

1. Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak.
3. SPT diserahkan kemabli ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan akan diberikan tanda terima pada tanggal yang bersangkutan. Apabila SPT dikirim melalu kantor pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
4. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan keuangan laba rugi serta keterangan – keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b) Untuk SPT Masa PPN sekurang – kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c) Untuk wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat membetulkan dengan kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT. Sehingga dapat mengakibatkan:

- a. Pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

2.4 Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,AK (2009), kewajiban pembukuan atau pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Pembukuan atau pencatatan:
 - a) Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - b) Harus diselenggarakan di Indonesia.
 - c) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
 - d) Pembukuan sekurang – kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
 - e) Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah harus mendapat izin dari Menteri Keuangan.

- f) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on – line wajib disimpan selama 10 tahun.
5. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan
- a) Tidak mengadakan pembukuan pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%.
- b) Setiap orang yang dengan sengaja:
- 1) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar.
 - 2) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - 3) Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2008) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia mengatur pengenaan pajak atas penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh baik orang pribadi maupun badan. Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara menghitung besarnya penghasilan perusahaan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang dan cara melunasinya. Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) menganut asas *materiil* yang artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak.

2.5.1 Subjek Pajak dan yang tidak termasuk Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- a) Subjek Pajak orang pribadi
- b) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c) Subjek Pajak Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk badan lainnya.

- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c) Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:
- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - 2) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, sesuai Pasal 3 UU PPh adalah:

- a) Badan perwakilan negara asing.
- b) Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c) Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
- d) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia.
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.5.2 Objek Pajak dan yang tidak termasuk Objek Pajak

Pihak yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun yang dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau kekayaan Wajib Pajak tersebut, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian apajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan.

e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk objek pajak sehingga terbebas dari pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang bersangkutan.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak - pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, dari penyertaan modal dan badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1) dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian harta yang diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, firma dan kongsi.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, dalam

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.3 Biaya – biaya yang boleh dikeluarkan dari penghasilan

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.

- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Sumbangan dalam rangka penganggulan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- i. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.5.4 Biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biasa reklamasikan untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata – nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agam Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agam Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan dan amortisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 Pasal 4 juga diatur mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
- b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan.
- d. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.
- e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

2.5.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 dibagi menjadi dua tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri serta Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Tabel 2.1 : Tarif Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber dari Mardiasmo (2008)

Tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

2.6 Hubungan antara laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan Keuangan Komersial dibuat untuk menunjukkan kondisi finansial perusahaan.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Undang – Undang

Pajak Penghasilan). Laporan Keuangan Fiskal disusun berdasarkan laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi atau disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

2.7 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Siti Resmi (2008), perbedaan yang timbul dalam Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal disebabkan oleh perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan pengakuan dan perlakuan terhadap penghasilan dan beban. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan Permanen terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi dengan pajak, yaitu penghasilan dan beban diakui menurut komersial namun tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal.

Perbedaan permanen atau perbedaan tetap meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan), meliputi:
 - 1) Penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, surat utang negara, dan Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, *real estate* dan persewaan tanah dan bangunan.
 - 5) Penghasilan lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti:
 - 1) Dividen yang diterima oleh perseroan terbatas.
 - 2) Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura.
 - 3) Penghasilan lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang – Undang Pajak Penghasilan.
 - c. Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengeluarannya bersifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban, seperti sumbangan, dana cadangan, biaya untuk keperluan pemilik, dan biaya lainnya yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan.
2. Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)
- Perbedaan Waktu merupakan perbedaan yang terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban dalam menghitung laba. Biaya atau penghasilan dapat diakui menurut akuntansi namun belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul dalam perbedaan metode antara akuntansi dan pajak dalam hal:
- a. Penyusutan dan amortisasi.
 - b. Penilaian persediaan.
 - c. Kompensasi kerugian fiskal.
 - d. Akrual dan realisasi.

2.8 Perbedaan Temporer Menurut PSAK 46

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa :

1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat asset atay liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.9 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak yang hanya membuat laporan keuangan komersial dengan tujuan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi – koreksi yang akan menambah laba fiskal yang dihitung dari laba komersial sebagai dasarnya. Dapat dikatakan bahwa koreksi positif dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila:

- a) Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi – koreksi yang akan mengurangi laba fiskal yang dihitung dari laba komersial sebagai dasarnya. Dapat dikatakan bahwa koreksi negatif dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif dapat terjadi apabila:

- a) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
- b) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- c) Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

2.10 Penelitian Terdahulu


Penulis melakukan penelitian ini mengacu pada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena adanya perbedaan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, tahun data yang diperoleh, Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang dibuat oleh Penulis:

Tabel 2.10: Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Masalah	Kesimpulan
Elemene Sudjiono	Analisa Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal pada PT Dhemar Nusantara Universitas Kristen Petra 2000	Dengan adanya perbedaan dalam hal penyusunan dan penyajian materi menurut SAK dengan ketentuan perpajakan, penulis berusaha menganalisa perbedaan yang muncul dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.	1. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal meliputi perbedaan tetap dan sementara. 2. Adanya perbedaan laba bersih menurut laporan keuangan yang mengacu pada SAK dengan ketentuan perpajakan.
Ledy Sapta Kurniawan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Binaman Utama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2007	1. Koreksi - koreksi fiskal apa saja yang menyebabkan perbedaan laba Akuntansi dengan Laba Kena Pajak? 2. Dari koreksi fiskal tersebut diatas manakah yang merupakan beda tetap, dan mana yang merupakan beda waktu? 3. Bagaimana rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung PPh terutang?	1. Adanya perbedaan laba menurut laporan keuangan komersial dengan fiskal. 2. Terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan menurut pajak. 3. PT. Binaman Utama telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Nama	Judul	Masalah	Kesimpulan
Rocky H Rallyntino Sitompul	Laporan Keuangan Komersial Menjadi laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPH Terutang pada PT kencana Bakti Universitas Katolik Indonesia Atma jaya 2009	1. Koreksi fiskal apa sajakah yang menyebabkan perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak? 2. Dari koreksi fiskal tersebut, manakah yang merupakan beda tetap dan beda waktu?	1. Laporan keuangan perusahaan/komersial disusun berdasarkan SAK. 2. Untuk Pelaporan perpajakan maka diperlukan koreksi fiskal untuk menyusun laporan keuangan fiskal.

2.11 Rerangka Pemikiran



Sumber dari Penulis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dari skripsi ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang Teknologi Informasi (TI) yaitu, PT XYZ. Perusahaan berlokasi di Jakarta dan waktu penelitian selama 4 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juni 2011. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah data laporan keuangan khususnya laporan laba rugi tahun 2009. Sifat penelitian dari skripsi ini adalah studi kasus.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang dihimpun yaitu:

1) **Data Primer**

Uma sekaran (2006) berpendapat bahwa data primer adalah data yang didapatkan oleh Penulis dari tangan pertama atau sumbernya langsung. Data ini dapat berupa informasi langsung dari objek penelitian melalui wawancara. Dari wawancara yang dilakukan Penulis kepada karyawan PT XYZ, Penulis mendapatkan informasi tambahan terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh PT XYZ.

2) **Data Sekunder**

Uma sekaran (2006) berpendapat bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertentu, sehingga Penulis tidak perlu mengumpulkan atau mencari langsung ke sumbernya. Data yang diperoleh Penulis berupa dokumentasi dari perusahaan seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, struktur organisasi dan bukti pembayaran tagihan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Field Research*

Penulis mengumpulkan data yang ada dengan mendatangi sumber atau objek penelitian tersebut. Dari *field research* ini memperoleh dokumentasi dari PT. XYZ yang dapat digunakan berupa laporan laba rugi periode 2009. Selain itu juga memperoleh data – data lainnya yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan data yang diperoleh dari dokumentasi tersebut melalui wawancara langsung dengan karyawan PT. XYZ.

2. Riset Kepustakaan

Penulis memperoleh data dari buku, Undang – Undang Perpajakan khususnya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian lalu dijadikan sebagai landasan teori.

3.2.3 Keterbatasan Dalam Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dari PT XYZ terdapat keterbatasan, yaitu dalam memperoleh data mengenai asset tetap yang dimiliki oleh PT XYZ. Hal tersebut menyebabkan Penulis tidak dapat menghitung berapa besarnya penyusutan terhadap asset tetap yang dimiliki oleh PT XYZ sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Penulis hanya memperoleh perhitungan penyusutan yang telah dilakukan oleh PT XYZ.

3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Uma Sekaran (2006), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif tanpa menggunakan

analisa statistik. Deskriptif adalah pemaparan atau penggambaran secara terperinci. Kualitatif adalah berdasarkan mutu atau tidak berkaitan dengan angka. Kuantitatif itu adalah berdasarkan jumlah atau berkaitan dengan angka. Dari ketiga definisi tersebut analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah analisis yang menggambarkan penjelasan secara terperinci dengan data sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam bentuk angka maupun tidak lalu dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi (TI). Perusahaan ini menyediakan jasa dan juga mengimpor barang khususnya untuk bidang Teknologi Informasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Raharti Surdjarjati S.H. Akta perubahan ini telah disahkan oleh menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C2-4339.HT.01.01-TH.91 tanggal 20 September 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 104 Tambahan No. 5049 tanggal 27 Desember 1991. Lokasi perusahaan ini di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta. Sesuai dengan 3 Anggaran Dasarnya, perusahaan ini mempunyai ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari :

1. Berdagang dalam arti yang seluas – luasnya, termasuk dagang antar pulau (*interinsulair*) dan impor serta ekspor dengan dasar komisi.
2. Perwakilan keagenan perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri kecuali untuk perusahaan perjalanan.
3. Pengolahan data dan jasa komputer.

Bidang usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh perusahaan ini adalah penyediaan jasa teknologi informasi (TI) yang mencakup jasa konsultasi dan integrasi

sistem, jasa kontrak pemeliharaan dan penyewaan computer serta peralatan terkait. Perusahaan ini memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1989.

Visi dari pendiri perusahaan ini berdasarkan fakta Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, negara ini perlu untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun infrastruktur yang solid pada jaringan komunikasi dan pendistribusiannya, yang akan menjadi titik paling penting untuk mensejahterakan Indonesia di masa yang akan datang. Formasi dari keahlian bisnis perusahaan ini telah menjadi caranya dalam mengemukakan pandangannya. Visi daripada PT XYZ dapat digambarkan pada kata – kata pendirinya, yaitu:

Kita harus mempertahankan dipikiran kita pada tujuan utama : “Untuk jangan membiarkan keuntungan yang tidak seberapa diatas kerugian orang lain, tetapi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat keseluruhan”.

Formasi dari kepentingan bisnis PT XYZ telah menjadi caranya untuk mengimplementasikan visinya. Lalu PT XYZ didirikan dengan 3 prinsip dasar:

1. Sumber daya manusia yang profesional dan terlatih.
2. Jaringan komunikasi.
3. Sistem informasi untuk *memback up* dua prinsip sebelumnya diatas.

Perusahaan ini sukses dan berkembang berdasarkan visi diatas tadi, sudah menjadi komitmen utamanya agar *customer* puas, dan orang – orang yang terlibat terdiri dari level tertinggi kemampuan teknisnya, integritas individu, berkualitas dan dapat diandalkan. Perusahaan menyadari bahwa jarak antara akses dan permintaan ahli yang berpengalaman dan terlatih dalam bidang *hardware* dan *software* itu semakin meluas,

dan keberadaan ahli yang terlatih dan berpengalaman itu telah berhasil mengatasi jarak yang telah menyediakan servis antar pasar yang terintegrasi, masyarakat luas, dan dapat menyediakan solusi bisnis yang berkualitas tinggi.


Misi perusahaan ini terdiri dari:

1. Menjadi bagian di pasar.
2. Meningkatkan kepuasan *customer*.
3. Meningkatkan kepuasan karyawan.
4. Dapat menjadi organisasi yang menguntungkan.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu wadah koordinasi antara manusia, uang, komputer/mesin, keterampilan dan sumber modal lainnya untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Perusahaan mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai efisiensi kerja yang didukung dengan adanya pengendalian intern atas kegiatan tersebut. Oleh karena itu pembagian tugas tersebut harus harus jelas dan terstruktur. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi perusahaan ini dapat dilihat dalam **Gambar 4.1** di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. XYZ



a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas terhadap semua aktifitas perusahaan. Tugas dan wewenang Komisaris adalah:

- 1) Merumuskan tujuan dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan.
- 2) Mengawasi kegiatan operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

b. Direktur

Tugas dari Direktur adalah:

- 1) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Membawahi Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan, Kepala Divisi Teknik & Permesinan, dan Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan.
- 3) Menentukan arah dan kebijakan perusahaan serta bertanggung jawab penuh atas segala keputusan perusahaan.

c. Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan

Tugas dari Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan adalah:

- 1) Bertanggung jawab kepada Direktur.
- 2) Merencanakan pemasaran produk perusahaan.
- 3) Menjalin relasi yang baik dengan vendor yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- 4) Menjalin hubungan yang baik dengan *customer*.

d. Kepala Divisi Teknik & Permesinan

Tugas dari Kepala Divisi Teknik & Permesinan adalah:

- 1) Bertanggung jawab kepada Direktur.
- 2) Mengembangkan aplikasi & *software*.

e. Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan

Tugas dari Kepala Divisi Pengelolaan Keuangan adalah:

- 1) Bertanggung jawab kepada Direktur.
- 2) Bertanggung jawab mendata semua kekayaan atau harta milik perusahaan seperti aset perusahaan.
- 3) Merencanakan dan menetapkan kebijakan keuangan dan akuntansi berdasarkan kebijakan umum perusahaan dan mengkoordinasikannya.
- 4) Membuat laporan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, akuntansi, dan keuangan.

4.1.3 Dasar Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan PT. XYZ

Laporan keuangan perusahaan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah akuntansi terpenting yang diterapkan oleh PT XYZ.

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep *going concern* (prinsip berkesinambungan) dan biaya historis (*historical cost*), kecuali untuk penempatan jangka pendek yang dinyatakan sebesar nilai pasar.

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

3. Transaksi dengan Pihak – Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan ini melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 “Pengungkapan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Jenis saldo dan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa, apakah yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang

Piutang usaha terdiri dari piutang usaha yang telah ditagihkan dan nilai dari kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai tetapi belum diterbitkan fakturnya. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing – masing pelanggan pada akhir tahun. Piutang akan dihapuskan apabila piutang yang bersangkutan dipastikan tidak akan dapat tertagih.

5. Asset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran asetnya. Dengan model biaya, asset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi

penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Asset tetap disusutkan dengan menggunakan saldo menurun ganda (*double declining method*).

6. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari operasional yang meliputi penyerahan barang dan / atau jasa berdasarkan kontrak dibidang TI, diakui berdasarkan metode presentase penyelesaian yang pada umumnya diukur dengan mengacu pada tahap – tahap penyelesaian kontrak.

Beban pokok pendapatan terdiri dari atas biaya perolehan pembelian komputer dan peralatan terkait serta biaya – biaya yang terjadi sehubungan dengan instalasi dan pemeliharaan sistem komputer.

7. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AIG Lippo Life, yang mencakup sebagian besar karyawan tetap. Pendanaan program ini berasal dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 4% dari gaji pokok tahunan dan kontribusi Perusahaan sebesar 8%.

8. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dibukukan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs fiskal yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009 yaitu, Rp. 9.400/USD.

9. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ

Laporan Keuangan Perusahaan dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna seperti, Pemegang Saham, Dewan Direksi, Manajer Perusahaan dan lain – lain. Perusahaan ini membuat Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diperlukan adanya Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial Perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan Laporan Keuangan menurut Akuntansi dengan menurut Perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal dapat menyebabkan perbedaan pada Laba Bersih yang diperoleh Perusahaan yang akan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan.

Dalam Rekonsiliasi Fiskal terdapat Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi yang berpengaruh menambah Penghasilan Kena Pajak dan mengurangi Biaya. Sedangkan Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi yang berpengaruh dalam mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan menambah Biaya. Laporan Keuangan yang sudah dilakukan Koreksi Fiskal akan menjadi dasar untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) Perusahaan.

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi PT XYZ untuk tahun pajak 2009:

Tabel 4.2.1 : Laporan Laba Rugi PT XYZ untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 (Dalam Rupiah).

PENDAPATAN USAHA	27.705.119.739
BEBAN LANGSUNG	21.766.808.046
LABA KOTOR	5.938.311.693
BEBAN USAHA	
Gaji, upah dan tunjangan	3.601.973.776
Sewa gedung	263.567.713
Perlengkapan kantor	194.372.480
Penyusutan aktiva tetap	153.532.446
Telepon, teleks dan pos	72.688.859
Perjalanan	60.593.707
Jasa profesional	55.450.000
Iklan dan promosi	15.375.000
Sumbangan dan representasi	11.971.416
Pengolahan data	16.888.837
Pemeliharaan gedung	16.000.782
Pendidikan dan pelatihan	28.103.250
Administrasi bank dan keuangan	28.183.512
Gas, listrik dan air	41.702.064
Asuransi	2.479.938
JUMLAH BEBAN USAHA	4.559.883.781
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN	
Laba(Rugi) kurs - bersih	1.037.811.551
Penghasilan (Beban) bunga - bersih	351.850.765
Penghasilan bunga Deposito - bersih	328.692.897
Beban pajak	5.518.095
Lain - lain	6.752.367
Penghasilan (beban) Lain - lain - bersih	1.015.888.555
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.394.316.467

Sumber dari PT. XYZ

Berdasarkan Laporan Komersial di atas terdapat beberapa biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto PT XYZ seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 terdapat beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto PT XYZ seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Karena terdapat perbedaan antara Undang – Undang Pajak Penghasilan dengan Standar Akuntansi Keuangan mengenai pengakuan Pendapatan dan Biaya, maka perlu dilakukan Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ.

Dari Laporan Keuangan Komersial diketahui Pendapatan PT XYZ untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 6.954.200.248 yang berasal dari kegiatan jasa perusahaan seperti *Software Engineering, Conversion & Migration* dan sebagainya, Pendapatan Bunga dan Pendapatan Lain – Lain. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan perusahaan sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa teknologi informasi sebelum dikurangi dengan beban usaha.

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT. XYZ terhadap Laporan Keuangan Komersial periode tahun 2009 dengan mengikuti Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

Tabel 4.2.2: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal menurut PT XYZ untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 (Dalam Rupiah).

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
PENDAPATAN USAHA	27.705.119.739			27.705.119.739
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21.766.808.046			21.766.808.046
LABA KOTOR	5.938.311.693			5.938.311.693
BEBAN USAHA				
Gaji, upah dan tunjangan	3.601.973.776	1.689.941.303		1.912.032.473
Sewa gedung	263.567.713			263.567.713
Pelengkapan kantor	194.372.480			194.372.480
Penyusutan aktiva tetap	153.532.446	17.380.142		136.152.304
Telepon, teleks dan pos	72.688.859			72.688.859
Perjalanan	60.593.707			60.593.707
Jasa profesional	55.450.000			55.450.000
Iklan dan promosi	15.375.000			15.375.000
Sumbangan dan representasi	11.971.416	11.971.416		-
Pengolahan data	16.888.837			16.888.837
Pemeliharaan gedung	16.000.782			16.000.782
Pendidikan dan pelatihan	25.103.250			25.103.250
Administrasi bank dan keuangan	28.183.512			28.183.512
Gas, listrik dan air	41.702.064			41.702.064
Asuransi	2.479.938			2.479.938
JUMLAH BEBAN USAHA	4.559.883.781	767.245.142	952.047.719	2.840.590.920
LABA (RUGI) USAHA	1.378.427.912			3.097.720.773
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN				
Laba(Rugi) kurs - bersih	1.037.811.551			1.037.811.551
Penghasilan (Beban) bunga - bersih	351.850.765			351.850.765
Penghasilan bunga Deposito - bersih	328.692.897		(328.692.897)	-
Beban pajak	(5.518.095)	5.518.095		-
Lain - lain	6.752.367			6.752.367
Penghasilan (beban) Lain - lain - bersih	1.015.888.555		(323.174.802)	692.713.753
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.394.316.467			3.790.434.526

Sumber dari PT. XYZ

Menurut Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh Perusahaan, total Penghasilan Bruto sebesar Rp. 5.938.311.693, total Beban Usaha Rp. 2.840.590.920, dan total koreksi Penghasilan (Beban) Lain – Lain sebesar Rp. 323.174.802. Menurut Perusahaan, Koreksi Fiskal yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Fiskal Positif adalah sebesar Rp. 1.719.292.861, yang terdiri atas:

a) Gaji, Upah dan Tunjangan	Rp. 1.689.941.303
b) Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 17.380.142
c) Sumbangan dan Representasi	Rp. 11.971.416
d) Beban Pajak	Rp. 5.518.095

2. Koreksi Fiskal Negatif adalah sebesar Rp. 328.692.897, yang terdiri atas:

a) Penghasilan Bunga Deposito	Rp. 328.692.897
-------------------------------	-----------------

Dari laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh Perusahaan tersebut, Penulis dapat menganalisa bahwa ada Beban Usaha yang belum disesuaikan dengan mengikuti Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

Berikut ini adalah analisa Penulis terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ berdasarkan dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

Biaya – Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto PT XYZ diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Gaji, Upah dan Tunjangan

Gaji, Upah dan Tunjangan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.601.973.776. Dari jumlah tersebut Biaya Gaji sebesar Rp. 749.865.000 merupakan imbalan kerja untuk karyawan yang mencapai umur masa pensiun 55 tahun berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tertanggal 25 Maret 2003, jadi tidak dapat dikurangkan karena belum terealisasikan atau dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2009, ini termasuk dalam Perbedaan Sementara. Biaya Gaji sebesar Rp. 940.076.303 dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota, sehingga biaya ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Perusahaan Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008, ini termasuk dalam Perbedaan Permanen. Besarnya biaya Gaji yang dapat dikurangkan dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.912.032.473.

2. Sewa Gedung

Sewa Gedung untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 263.567.713. Ini merupakan Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menyewa gedung kantor. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008, yang berbunyi bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diantaranya adalah bunga, sewa, dan royalti.

3. Perlengkapan Kantor

Biaya Perlengkapan Kantor untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 194.372.480. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

4. Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan Aktiva Tetap untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 153.532.446. Dari jumlah tersebut, Biaya Penyusutan sebesar Rp. 17.380.142 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena ada perbedaan perhitungan penyusutan terhadap Aset Tetap Perusahaan menurut Komersial dan menurut Fiskal. Menurut Komersial jumlah penyusutan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 153.532.433, sedangkan menurut Fiskal jumlah penyusutan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 136.152.291. Metode penyusutan menurut Komersial menggunakan *double declining method*, sedangkan menurut Fiskal menggunakan *straight line method*. Karena perbedaan tersebut, menimbulkan adanya selisih perhitungan penyusutan. Selisih beban tersebut termasuk dalam Perbedaan Sementara.

5. Telepon, Teleks, dan Pos

Biaya Telepon, Teleks, dan Pos untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 72.688.859. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

6. Perjalanan

Biaya Perjalanan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 60.593.707. Biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk transportasi dan perjalanan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang pajak Penghasilan no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008.

7. Jasa Profesional

Biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Profesional tahun 2009 adalah sebesar Rp. 55.450.000. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008.

8. Iklan dan Promosi

Biaya untuk Iklan dan Promosi tahun 2009 adalah sebesar Rp. 15.375.000. Dari jumlah tersebut, Biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp. 5.670.930 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, karena berupa natura atau kenikmatan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, ini termasuk dalam Perbedaan Permanen. Jadi Biaya Iklan dan Promosi yang dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 hanya sebesar Rp. 9.704.070.

9. Pengolahan Data

Biaya Pengolahan Data untuk tahun 2009 yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 16.888.837. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

10. Pemeliharaan Gedung

Biaya Pemeliharaan Gedung untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 16.000.782. Dari jumlah tersebut, Biaya Pemeliharaan Gedung sebesar Rp. 7.505.350 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, karena biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan lain yang satu lantai oleh PT. XYZ. Dalam tagihan Biaya Pemeliharaan

Gedung yang dikelola oleh pihak ketiga, PT. XYZ melakukan kesalahan dalam pencatatannya, seharusnya mencatat biaya yang ditujukan hanya untuk PT. XYZ saja, tetapi yang dicatat sebagai beban adalah total biaya dari tagihan tersebut, termasuk didalamnya tagihan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lain yang satu lantai dengan PT. XYZ, ini termasuk dalam Perbedaan Permanen. Jadi Biaya Pemeliharaan Gedung yang dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 hanya sebesar Rp. 8.495.432.

11. Pendidikan dan Pelatihan

Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 25.103.250. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bagi karyawan . Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Undang -Undang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 Tahun 2008 yang berbunyi bahawa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

12. Administrasi Bank dan Keuangan

Beban Administrasi bank dan Keuangan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 28.183.512. . Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

13. Gas, Listrik, dan air

Biaya Gas, Listrik, dan Air untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 41.702.064. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

14. Asuransi

Biaya Asuransi untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.479.938. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

15. Beban Bunga

Beban Bunga untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 351.850.165. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan sebagai penambah dari Penghasilan Bruto PT. XYZ adalah:

1. Laba / Rugi Kurs

Laba/Rugi Kurs untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.037.811.551. Pendapatan dari keuntungan selisih kurs ini dapat ditambahkan dalam Pendapatan Bruto PT. XYZ dan termasuk dalam Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan dan Representasi

Sumbangan dan Representasi yang dikeluarkan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 11.971.416. Biaya ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Perusahaan Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf g undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Oleh karena itu, Perusahaan harus melakukan Koreksi Positif atas biaya tersebut dan ini termasuk dalam Perbedaan Permanen.

2. Beban Pajak

Beban Pajak untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 5.518.095. Beban Pajak ini timbul karena sanksi administrasi pajak. Biaya ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan

Bruto Perusahaan Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf j Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Oleh karena itu, Perusahaan harus melakukan Koreksi Positif atas biaya tersebut dan ini termasuk dalam Perbedaan Permanen.

Pendapatan yang perlu dilakukan koreksi dengan alasan tertentu diantaranya adalah:

1. Penghasilan Bunga Deposito

Penghasilan Bunga Deposito untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 328.0692.897. Penghasilan Bunga Deposito adalah Pendapatan yang diperoleh Perusahaan karena menyimpan uangnya di Bank. Penghasilan Bunga ini harus dilakukan Koreksi Negatif, karena merupakan Penghasilan yang sudah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf f Undang – Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi bahwa Penghasilan di bawah ini dapat dikenai Pajak bersifat Final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Dari analisa tersebut, maka Penulis dapat membuat rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ periode tahun 2009 berikut dengan penyesuaian terhadap Beban Usaha berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

Tabel 4.2.3: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal berdasarkan UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 (Dalam Rupiah).

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
PENDAPATAN USAHA	27.705.119.739			27.705.119.739
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21.766.808.046			21.766.808.046
LABA KOTOR	5.938.311.693			5.938.311.693
BEBAN USAHA				
Gaji, upah dan tunjangan	3.601.973.776	1.689.941.303		1.912.032.473
Sewa gedung	263.567.713			263.567.713
Pelengkapan kantor	194.372.480			194.372.480
Penyusutan aktiva tetap	153.532.446	17.380.142		136.152.304
Telepon, telex dan pos	72.688.859			72.688.859
Perjalanan	60.593.707			60.593.707
Jasa profesional	55.450.000			55.450.000
Iklan dan promosi	15.375.000	5.670.930		9.704.070
Sumbangan dan representasi	11.971.416	11.971.416		-
Pengolahan data	16.888.837			16.888.837
Pemeliharaan gedung	16.000.782	7.505.350		8.495.432
Pendidikan dan pelatihan	25.103.250			25.103.250
Administrasi bank dan keuangan	28.183.512			28.183.512
Gas, listrik dan air	41.702.064			41.702.064
Asuransi	2.479.938			2.479.938
JUMLAH BEBAN USAHA	4.559.883.781	767.245.142	965.223.999	2.827.414.639
LABA (RUGI) USAHA	1.378.427.912			3.110.897.054
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN				
Laba(Rugi) kurs - bersih	1.037.811.551			1.037.811.551
Penghasilan (Beban) bunga - bersih	(351.850.765)			(351.850.765)
Penghasilan bunga Deposito - bersih	328.692.897		(328.692.897)	-
Beban pajak	(5.518.095)	5.518.095		-
Lain - lain	6.752.367			6.752.367
Penghasilan (beban) Lain - lain - bersih	1.015.888.555		(323.174.802)	692.713.753
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.394.316.467			3.803.610.807

Dari laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh Penulis Usaha berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008, dapat dianalisa bahwa ada Beban Usaha yang sudah disesuaikan. Iklan dan Promosi serta Pemeliharaan Gedung, telah dikoreksi karena terdapat pengeluaran yang dikeluarkan bukan atas kegiatan operasional atau berhubungan dengan PT. XYZ.

Menurut Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh Perusahaan, total Penghasilan Bruto sebesar Rp. 5.938.311.693, total Beban Usaha Rp. 2.773.414.639, dan total koreksi Penghasilan (Beban) Lain – Lain sebesar Rp. 323.174.802. Menurut Penulis, Koreksi Fiskal yang digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Fiskal Positif adalah sebesar Rp. 1.737.987.236, terdiri atas:
 - a) Gaji, Upah dan Tunjangan Rp. 1.689.941.303
 - b) Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 17.380.142
 - c) Iklan dan Promosi Rp. 5.670.930
 - d) Sumbangan dan Representasi Rp. 11.971.416
 - e) Pemeliharaan Gedung Rp. 7.505.350
 - f) Beban Pajak Rp. 5.518.095

2. Koreksi Fiskal Negatif adalah sebesar Rp. 328.692.897, yang terdiri atas:
 - a) Penghasilan Bunga Deposito Rp. 328.692.897

Perbedaan jumlah Koreksi Fiskal Positif berdampak pada Laba Bersih Fiskal Sebelum Pajak Penghasilan PT. XYZ, yakni:

Labas Fiskal Sebelum Pajak (Perusahaan)	Rp. 3.790.434.526
Labas Fiskal Sebelum Pajak (Penulis)	<u>Rp. 3.803.610.807</u>
Selisih	Rp. 13.176.281

4.2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Pada Penghasilan Kena Pajak PT. XYZ terdapat perbedaan antara Perusahaan dan Penulis Usaha berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 dalam menghitung Koreksi Fiskal Positif. Akibatnya adalah besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar juga mengalami perbedaan antara perhitungan Perusahaan dan perhitungan berdasarkan UU PPh. Oleh karena itu, dibawah ini disusun Tabel Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Tabel 4.2.2A) dan Tabel Perhitungan PPh yang Masih Harus Dibayar (Tabel 4.2.2B) oleh PT XYZ untuk tahun 2009 menurut perhitungan Perusahaan dan UU PPh.

Tabel 4.2.2A: Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT XYZ untuk Tahun 2009 menurut Perusahaan dan menurut UU PPh (dalam Rupiah)

	Menurut Perusahaan	Menurut UU PPh
Labas Komersial	2.394.316.467	2.394.316.467
Koreksi Fiskal Positif:		
Gaji, Upah dan Tunjangan	1.689.941.303	1.689.941.303
Penyusutan Aktiva Tetap	17.380.142	17.380.142
Iklan dan Promosi		5.670.930

	Menurut Perusahaan	Menurut UU PPh
Sumbangan dan Representasi	11.971.416	11.971.416
Pemeliharaan Gedung		7.505.350
Beban pajak	5.518.095	5.518.095
JUMLAH KOREKSI FISKAL POSITIF	1.724.810.956	1.737.987.236
Koreksi Fiskal Negatif:		
Penghasilan Bunga Deposito	328.692.897	328.692.897
JUMLAH KOREKSI FISKAL NEGATIF	328.692.897	328.692.897
Lab a Fiskal sebelum Pajak	3.790.434.526	3.803.610.807
Penghasilan Kena Pajak	3.790.434.526	3.803.610.807

Tabel 4.2.2B: Koreksi Perbedaan Permanen dan Sementara pada Laporan Keuangan Fiskal Tahun 2009 (dalam Rupiah)

	Menurut Perusahaan	Menurut UU PPh
Perbedaan Permanen:		
Gaji, Upah dan Tunjangan	940.076.303	940.076.303
Iklan dan Promosi		5.670.930
Sumbangan dan Reperesentasi	11.971.416	11.971.416
Pemeliharaan Gedung		7.505.350
Penghasilan bunga	328.692.897	328.692.897
Beban Pajak	5.518.095	5.518.095
Perbedaan Sementara:		
Gaji, Upah dan Tunjangan	749.865.000	749.865.000
Penyusutan Aktiva Tetap	17.380.142	17.380.142

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya perbedaan koreksi pada Perbedaan Permanen. Dari Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh Perusahaan tidak mengkoreksi Iklan dan Promosi serta Pemeliharaan Gedung, seharusnya dilakukan karena termasuk dalam Perbedaan Permanen.

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar

Tabel 4.2.3: Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT XYZ untuk Tahun 2009 menurut Perusahaan dan menurut UU PPh (dalam Rupiah)

	Menurut Perusahaan	Menurut UU PPh
PPH terutang untuk tahun 2009: Penghasilan Kena Pajak	3.790.434.526	3.803.610.807
Tarif Pajak	28%	28%
PPH Terutang Untuk Tahun 2009 (Tarif pajak x PKP)	1.061.321.667	1.065.011.746
PPH yang Dapat Dikreditkan:		
PPH 22	116.815.938	116.815.938
PPH 23	381.087.133	381.087.133
Jumlah PPh yang Dapat Dikreditkan	497.903.071	497.903.071
PPH Kurang Bayar	563.418.596	567.107.955

Perbedaan perhitungan PPh Kurang Bayar adalah sebagai berikut:

Menurut Perusahaan	Rp.563.418.596
Menurut UU PPh	<u>Rp. 567.107.955</u>
Selisih	Rp.3.689.359

Selisih yang terjadi merupakan Pajak Penghasilan Kurang Bayar yang harus dibayarkan oleh Perusahaan. Karena keterlambatan pembayarannya, maka perusahaan dikenakan denda sesuai dengan Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (2). Berikut adalah perhitungan Pajak yang masih harus dibayar beserta denda yang harus ditanggung oleh Perusahaan (dengan

asumsi denda dihitung sejak bulan Januari 2010 hingga Januari 2011, yaitu selama 12 bulan):

Pajak Kurang Bayar Rp3.689.359

Denda:

2% x 12 bulan x Rp. 3.689.359 Rp.885.446

Pajak yang masih harus dibayar Rp. 4.574.805

Besar pajak yang masih harus dibayar oleh PT XYZ untuk Tahun Pajak 2009 adalah sebesar Rp. 4.574.805.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh Penulis pada Bab – Bab sebelumnya, maka Penulis akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT XYZ dalam melakukan rekonsiliasi fiskal masih belum tepat yaitu, adanya Beban Usaha yang belum dilakukan penyesuaian karena terdapat transaksi yang dilakukan tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Beban Usaha yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu, Biaya Iklan dan Pemasaran serta Biaya Pemeliharaan Gedung.
2. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, PT XYZ telah melakukan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial. Dari Tabel Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Komersial terlihat adanya perbedaan pada Laba Bersih sebelum dan sesudah dilakukan Koreksi Fiskal. Laba Komersial PT XYZ adalah sebesar Rp. 2.394.316.467, namun setelah dilakukan Koreksi Negatif, maka Laba Bersih Fiskal PT XYZ adalah sebesar Rp. 3.790.434.526. Terdapat selisih laba bersih antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal menurut PT XYZ sebesar Rp. 1.396.118.059.
3. Setelah mempelajari Laporan Keuangan Perusahaan, ternyata ada perbedaan pendapat antara Perusahaan dan Penulis. Perbedaan tersebut terletak pada Biaya Iklan dan Pemasaran serta Biaya Pemeliharaan Gedung. Perusahaan mengakui

sebagai biaya sedangkan menurut penulis tidak dapat diakui sebagai biaya, karena merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan Perusahaan. Setelah dilakukan perhitungan kembali, maka Laba Bersih Fiskal PT XYZ menurut Penulis adalah sebesar Rp. 3.803.610.807. Terdapat selisih laba bersih antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal menurut Penulis sebesar Rp. 1.409.294.340.

4. Setelah besarnya Penghasilan Kena Pajak diketahui, maka besarnya Pajak Penghasilan PT XYZ yang masih harus dibayar untuk tahun 2009 menurut perhitungan Perusahaan adalah sebesar Rp. 563.418.596. Sedangkan besarnya Pajak Penghasilan PT XYZ yang masih harus dibayar untuk tahun 2009 menurut perhitungan Penulis adalah sebesar Rp. 567.107.675. Dengan demikian ada Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp. 3.689.359 berikut dendanya sebesar Rp. 885.446. Oleh karena itu, Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang menjadi Rp. 4.574.805.

5.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan diatas, maka Penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, khususnya bagi PT XYZ, diantaranya adalah:

1. Harus lebih memperhatikan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena pada tahun 2009, PT XYZ memasukkan biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan.

2. Selalu mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia yang seringkali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.
3. Memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia kepada pegawai baru. Untuk pegawai lama dan semua manajemen, harus terus belajar mengenai peraturan perpajakan di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, pelaporan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Ledy Sapta. 2007. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Binaman Nusantara. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun Berjalan
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi ke – 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sitompul, Rocky. 2009. Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Kencana Bakti. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Sudjiono, Elmenen. 2000. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal pada PT Dhemar Nusantara. Universitas Kristen Petra
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks